

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan teknologi dan arus globalisasi, negara-negara mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, militer, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebebasan seseorang untuk pergi ke berbagai negara juga mudah dilakukan menggunakan transportasi seperti pesawat dan kapal laut dengan syarat-syarat yang berlaku. Arus globalisasi tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat Internasional, tetapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat tersebut. Ruang privat tersebut merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hal “perkawinan”. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.<sup>1</sup>

Keturunan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, dimana masyarakat adalah suatu wadah dari bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya individu dan atau kelompok sebagai anggotanya saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya.

---

<sup>1</sup>Perkawinan Yang Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Tanpa melakukan Upacara Keagamaan,[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-904-920342756-sis%20bab%201-daftar%20pustaka%20ats%20i%20gusti%20ayu%20candika%20puspasari.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-904-920342756-sis%20bab%201-daftar%20pustaka%20ats%20i%20gusti%20ayu%20candika%20puspasari.pdf) tanggal diakses 19 Desember 2017.

Menikah dengan warga negara asing sudah merupakan hal yang umum di kalangan masyarakat kita. Salah satu proses perkenalan dengan warga negara asing yang cukup nge-tren adalah lewat jejaring sosial. Misalkan seorang wanita A yang berkewarganegaraan Indonesia menjalin hubungan dengan seorang B yang berkewarganegaraan Malaysia lewat facebook. Walaupun mereka tinggal di negara yang berbeda, namun jauhnya jarak tempat tinggal mereka tidak menjadi penghalang hubungan kedua pasangan ini. Setiap hari mereka berkomunikasi lewat internet sehingga mereka tetap bisa dekat. Adakalanya B datang ke Indonesia mengunjungi A, demikian pula sebaliknya. Karena sudah cocok, akhirnya pada saat kunjungan terakhirnya ke Indonesia, B melamar A. Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, memungkinkan dua orang berbeda kewarganegaraan menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan.

Setiap Negara memiliki sistem hukum yang berbeda beda, hal ini disebabkan karena kebutuhan setiap masyarakat juga berbeda beda. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mengandung beberapa aspek yaitu aspek agama, aspek hukum, dan aspek sosial. Jika dilihat dari aspek agama, pernikahan merupakan suatu akad yang paling mulia kedudukannya karena sepasang suami istri dapat hidup saling mengasihi satu sama lain dan memiliki tujuan guna mengembangkan atau menghasilkan keturunan , sedangkan dari aspek sosial seseorang yang telah menikah dipandang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang masih melajang, bila dilihat dari aspek hukum , pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan resmi dimana ikatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya zina serta mempertahankan dan melanjutkan suatu garis keturunan.

Globalisasi telah membuat “makna perkawinan” semakin luas, karena melintasi batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk “penegakkan hukumnya“. Perkawinan semacam itu dikenal dengan istilah “Perkawinan Campuran”. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru lagi itu terbukti di Indonesia sendiri memiliki keturunan perkawinan campuran semisal “indo-arab”, “indo-cina” dan lain sebagainya.

Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama.

Persoalan pertama yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan. Mengenai kewarganegaraan telah diberikan pengertian tentang siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 :<sup>2</sup> “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemen, focus media, hlm 18.

sebagai warga negara. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Disamping rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga memberikan pengertian mengenai warga negara dan kewarganegaraan dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 yaitu : “warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”Sedangkan Pasal 1 ayat 2 : “kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”

Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘*stateless*’ atau tidak berkewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan anak, menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 berusaha mengikuti tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Visimedia, Jakarta, 2008.

Persoalan kedua yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah harta. Harta perkawinan adalah semua kekayaan yang diperoleh suami isteri sebagai hasil usaha selama suami isteri berada dalam ikatan perkawinan.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing dapat membawa akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan campuran tersebut, baik mengenai kewarganegaraan pasangan dari warga negara Indonesia dalam hal ini menikah dengan warga negara asing, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, maupun mengenai status harta dalam perkawinan yang diperoleh sepanjang perkawinan yang akan timbul akibat dari perceraian dari perkawinan warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Dari beberapa uraian tersebut menjadi dasar pijakan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai akibat dari perkawinan campuran terhadap anak dan harta

bersama . Atas dasar ketertarikan itu, maka penulis membuat skripsi dengan judul “Analisa Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam persoalan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang berlaku setelah dilakukannya perkawinan campuran ?
2. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran?
3. Bagaimanakah kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku setelah dilangsungkannya perkawinan campuran.
2. Mengetahui secara lebih mendalam mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.
3. Mengetahui secara lebih mendalam mengenai status harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

### 1) Secara Teoritis

Penulisan hukum ini dibuat dan ditujukan kepada mahasiswa hukum yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat, khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa

kekhususan hukum Perdata yang berhubungan mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap kedudukan anak dan harta bersama.

## 2) Secara Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui mengenai perkawinan campuran yang ditinjau dari segi hukum Indonesia dan hukum Islam.

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi.

### 1. Akibat hukum

Pengertian akibat hukum adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

### 2. Perkawinan

Pengertian perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Definisi tersebut ada dalam QS. Al-Dzariyat/51:49 dan QS. Yasin/36:36. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.<sup>4</sup>

#### Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

---

<sup>4</sup>Abd.Rozak A. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama(Perbandingan Beberapa Negara), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm 1

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran.

### 3. Anak

Pengertian anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila peribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.<sup>5</sup>

### 4. Harta bersama

Pengertian harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami istri.

---

<sup>5</sup>Andi Lesmana, "Definisi Anak", diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisianak/>, tanggal diakses 20 Januari 2017.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka memuat uraian secara sistematis tentang suatu hal yang berkaitan dengan perundang–undangan, pendapat para sarjana, hasil–hasil pertemuan ilmiah dan hasil–hasil penelitian terdahulu, yang kesemuanya ada keterkaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

### **1. Akibat hukum**

Pengertian akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum ini dapat berwujud yang pertama, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Kedua, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>6</sup>

Pengertian akibat hukum menurut Achmad Ali adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>7</sup> Sedangkan akibat hukum menurut Soeroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan

---

<sup>6</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 295.

<sup>7</sup> Prof.Dr.Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 275.

yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

## 2. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata ada pada Pasal 26 yang berbunyi “undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata yaitu hubungan yang hanya melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau disebut hubungan per-orangan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orangtua agar terjadi kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).<sup>9</sup>

### Perkawinan campuran

Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain dijelaskan dalam Pasal 57, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan

---

<sup>8</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>, diakses tanggal 20 Januari 2017.

<sup>9</sup> <http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan.html> diakses tanggal 20 Februari 2018.

dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Lebih jelasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 1 *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR), perkawinan campuran adalah perkawinan antara "orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Sedangkan perkawinan campuran menurut Pasal 6 UU Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua atau wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana.

### 3. Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut : Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada

akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak menurut Kitab Undang–Undang Hukum perdata (KUHAP), dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

#### 4. Harta bersama

Pengertian harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UUP merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh

---

<sup>10</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm 90.

para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah peroleh selama perkawinan. Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini harus ditafsirkan sebagai hasil kerjasama mereka. Kata kerjasama disini harus ditafsirkan longgar, sehingga tidak dimaksudkan adanya kerjasama secara fisik. Dalam pengertian ini, apabila harta kekayaan itu diperoleh oleh seorang diantara mereka, misalnya gaji suami, dipandang sebagai hasil kerjasama meskipun secara fisik tidak ada kerjasama di sana. Seorang suami bekerja tentu atas persiapan yang dilakukan istri sebagai ibu rumah tangga.

Harta bersama menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif mengemukakan pendapatnya bahwa harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 terbagi atas:

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:<sup>11</sup>

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
3. Hutang–hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

---

<sup>11</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 96.

Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 adalah adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dimulai analisisnya terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam proses menentukan kewarganegaraan dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perkawinan campuran, serta penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seleliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala.<sup>12</sup>Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berupaya menggambarkan persoalan-persoalan yang timbul dalam perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia dapat mengatasi persoalan perkawinan campuran bila terjadi sengketa perkawinan diantara para pihak yang terikat perkawinan tersebut.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 10.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih memfokuskan diri pada studi kepustakaan dalam pengumpulan bahan penelitian. Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1. Bahan hukum primer (Undang-undang yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perkawinan campuran, kewarganegaraan, harta bersama). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
  - d) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder (Buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan, kewarganegaraan, harta bersama). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian yang relevan dengan judul penelitian dan hasil-hasil penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm 52.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.<sup>14</sup>

Penulis melakukan metode penelitian semacam ini dengan harapan penelitian ini dapat mencapai suatu hasil maksimal mengenai gambaran.

#### **4. Alat – alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hal ini ditujukan untuk memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin sesuai dengan merujuk pada metode pengumpulan data yang dipaparkan oleh Sarjono Soekamto dalam Pengantar Penelitian Hukumnya.<sup>15</sup> Studi dokumen/bahan pustaka dalam skripsi ini, digunakan untuk memperkuat opini penulis yang berangkat dari hasil studi dokumen/bahan pustaka yang telah ada. Studi dokumen/bahan pustaka tersebut dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan.

#### **5. Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis semata-mata tidak hanya bertujuan mengungkapkan masalah perkawinan campuran, tetapi juga berupaya untuk memahami permasalahan yang timbul dalam perkawinan semacam itu.

### **H. Sistematika Penulisan**

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 21.

**Bab I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian yang membuat penulis mengambil judul skripsi tentang, “Analisa Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Di Indoensia”.

**Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat perkawinan; tinjauan umum tentang perkawinan campuran meliputi pengertian perkawinan campuran, ruang lingkup perkawinan campuran, syarat-syarat perkawinan campuran, akibat perkawinan campuran; tinjauan umum tentang anak yang meliputi pengertian anak, macam-macam anak, kedudukan anak, hak dan kewajiban anak; tinjauan umum tentang harta bersama meliputi pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, jenis-jenis harta bersama, kedudukan harta bersama; tinjauan umum tentang perkawinan campuran menurut perspektif hukum Islam di Indonesia.

**Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai inti dari skripsi ini yang memuat tentang perkawinan campuran meliputi ketentuan hukum yang berlaku

setelah dilakukannya perkawinan campuran, status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran, kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran.

#### Bab IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memamparkan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, penulis menguraikan hasil simpulan penulis terkait dengan persoalan akibat hukum perkawinan campuran terhadap anak dan harta bersama. Kesimpulan tersebut mengacu kepada hasil analisa pembahasan yang mana menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, saran yang penulis sampaikan pada bab ini adalah saran- saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan campuran.